



PENGGUNAAN KUTEK BERLABEL HALAL (NAIL ART) SAAT SHALAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Khalisah

Universitas Islam Negeri Antasari
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received March 17th, 2022
Revised May 19th, 2022
Accepted June 1st, 2022

Keyword:

Kutek;
Halal;
Hukum Islam;

Abstract:

This research examines the use of Kutek which is widely used by the community, especially women. This polish is labeled halal so many wear it during prayer. The use of this polish has been quite long because it makes the nails look beautiful. This polish usually comes with various colors and motifs. The purpose of this study is to find out how the law of wearing polish labeled halal and how the law is when used in prayer. The research method used in this research is field research method in its use or descriptive, regarding Islamic law using secondary data analysis that exists in other people's research. From the results of the research, the use of halal-labeled polish is makruh. The nature of women wants to beautify themselves in all ways, one of which is by decorating nails. The inclusion of the word "halal" on this type of polish according to the author seems excessive. Therefore, many people receive information related to this halal polish and then believe that halal polish is a polish that can absorb wudhu water so that it is valid for prayer. Islamic law has explained that when doing wudhu, water must actually penetrate and wash the skin and nails, not just a few drops of water.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang Penggunaan Kutek yang banyak digunakan masyarakat terutama perempuan. Kutek ini karena berlabel halal sehingga banyak yang memakainya saat shalat. Penggunaan kutek ini sudah cukup lama karena membuat tampilan kuku menjadi cantik. Kutek ini biasanya tampil dengan berbagai warna dan motif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum memakai kutek berlabel halal dan bagaimana hukumnya saat dipakai shalat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dalam penggunaannya atau deskriptif, mengenai hukum islam menggunakan analisis data sekunder yang ada pada penelitian orang lain. Dari hasil penelitian, penggunaan kutek berlabel halal ini termasuk makruh. Hakikatnya perempuan berkeinginan mempercantik diri dengan segala cara, salah satunya dengan menghias kuku. Pencantuman kata "halal" pada kutek jenis ini

menurut penulis terkesan berlebihan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menerima informasi terkait kutek halal ini dan kemudian meyakini bahwa kutek halal merupakan kutek yang dapat menyerap air wudhu sehingga sah untuk shalat. Hukum Islam sudah menerangkan bahwasanya ketika berwudhu, air harus benar-benar menembus dan membasuh kulit dan kuku, bukan semata terkena beberapa tetesan air saja.



© 2022 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email : khalisasa21@gmail.com

Latar Belakang

Penggunaan kutek berlabel halal saat shalat perlu dibahas karena hal tersebut sering digunakan oleh beberapa kalangan masyarakat terutama perempuan. Hal ini menarik karena adanya hubungan hukum antara kutek berlabel halal apakah dihukumi halal atau sah saat shalat. Banyak yang meragukan kehalalan bahan kutek ini dan ragu akan sahnya shalat ketika memakai kutek tersebut. Dari keraguan ini lah menjadi pertanyaan bagaimana hukum ketika memakai kutek berlabel halal saat shalat.

Karena maraknya terjadi di Kalimantan Selatan khususnya di kalangan masyarakat Banjar. Yang mana biasanya digunakan menjelang acara-acara tertentu seperti pernikahan, akan tetapi seiring berjalannya waktu digunakan dalam keseharian.

Gyna Nur Salsabila S. pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal (Studi Kasus pemasangan Nail art/kutek halal di Ggirlneeded.id)” menemukan hasil dari penelitiannya bahwa Wanita muslimah diperbolehkan menghias kuku namun hukumnya makruh dan tidak diperbolehkan memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya.¹

Mengenai kutek berlabel halal, masyarakat sering menggunakannya atau memakainya dikarenakan berbahan halal. Akan tetapi masyarakat tidak memperhatikan bagaimana hukumnya jika dipakai saat akan shalat.

Dari permasalahan inilah seharusnya ada fatwa mengenai penggunaan kutek berlabel halal yang dipakai saat akan shalat, agar masyarakat mendapatkan kejelasan hukum tersebut.

Metode

¹ Nur Salsabila S. Gina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan Nail Art di Ggirlneeded. id di Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 5.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, yang dianalisis dengan pendekatan studi lapangan yaitu wawancara untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu juga menggunakan penelitian kepustakaan, sebagai acuan literatur yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Dengan metode penilitan bersifat deksriptif ini peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.² Dalam hal ini ditemukan untuk mengungkap masalah penggunaan kutek halal dikalangan masyarakat Banjar.

Hasil dan Pembahasan

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادَةٍ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Al A'raf : 32)

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Pakaian dan perhiasan memang sudah disediakan Allah dan Allah tidak mengharamkan makanan yang baik-baik, yang lezat-lezat seperti rezeki yang halal dari Allah.

Memakai pakaian yang indah, berdandan dan berhias, serta makan makanan yang lezat-lezat yang dihalalkan Allah adalah merupakan kesenangan dan kegemaran manusia. Agama Islam membolehkannya, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.

Dalam Kaidah Fiqih disebutkan:

الأصل في الأشياء النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ، وفي الأشياء الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari' (yang membuat hukum itu sendiri) yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya.

² Moh. Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hal 63

Kalau tidak ada nash yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu digantungkan kepada tujuannya.”

Kaidah *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* ini memiliki makna yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia mulai dari perkataan sampai pada tingkah laku manusia tersebut, semuanya digantungkan kepada niatnya orang yang melakukan perbuatan.

Karena suatu niat itu sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah atau dia melakukan perbuatan tersebut hanya karena kebiasaan saja.

Lebih lanjut, demi memperindah kuku, sebagian dari kita perempuan mungkin suka menggunakan kutek atau cat pewarna kuku. Ada berbagai pilihan yang bisa dilakukan untuk mewarnai kuku, mulai dari memakai bahan seperti pacar atau henna, hingga mengenakan cat kuku yang beragam warnanya.

Dari segi estetika, pilihan yang manapun mungkin tidak masalah. Tapi, kekhawatiran bisa muncul, terutama bila dikaitkan dengan sah atau tidaknya wudhu seseorang jika mereka mengenakan kutek.

Kemudian, Para perempuan di masa Rasulullah SAW juga seringkali mewarnai kuku mereka dengan pacar/inai/henna. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan perempuan untuk berhenna agar menjadi pembeda antara jari laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Nasai dalam sunannya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَنَّ امْرَأَةً، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فَقَبِضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَدْرُ أَيُّ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ بِالْأَجْنَائِ

dari 'Aisyah berkata, “Seorang perempuan mengulurkan tangannya kepada Nabi SAW dengan sebuah kitab, wanita itu memegang tangan beliau seraya berkata, “Wahai Rasulullah, aku ulurkan tanganku dengan sebuah kitab namun engkau tidak mengambilnya?! Beliau bersabda: “Aku tidak tahu, apakah itu tangan seorang perempuan atau tangan laki-laki.” Perempuan itu berkata, “Ini tangan seorang perempuan.” Beliau bersabda: “Sekiranya Engkau

seorang perempuan, hendaklah kau warnai kukumu dengan pacar (inai).” (HR Nasai)

Imam Nasai menghukumi hadis ini shahih. Selain itu, Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang berbeda dan menghukuminya hasan. Meskipun demikian, sebelum menggunakannya, kita perlu memperhatikan lagi bahan apa yang digunakan untuk membuat kutek tersebut. Jangan sampai ada unsur haram yang tercampur di dalamnya.

Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa mewarnai kuku adalah hal yang diperbolehkan, sejak zaman Rasulullah sekalipun. Namun, kita tetap perlu memperhatikan beberapa hal, terutama jika dikaitkan dengan sah atau tidaknya wudhu seseorang.

Mengutip buku berjudul 'M. Quraish Shihab Menjawab 1001 soal Keislaman, dijelaskan bahwa menurut berbagai ulama, bila pewarna kuku atau kuteks yang digunakan menghalangi air dari kuku, maka wudhunya tidak dianggap sah.

Kemudian, kutek berlabel halal atau disebut Nail Art disini adalah berupa adonan yang menempel di kuku sehingga ada lapisan yang dapat menghalangi mengalirnya air. Sesungguhnya kutek itu tidak boleh dipergunakan wanita jika ia hendak shalat, karena kutek tersebut akan menghalangi mengalirnya air dalam bersuci (pada bagian kuku yang tertutup oleh kutek itu).

Dan segala sesuatu yang menghalangi mengalirnya air (pada bagian tubuh yang harus disucikan dalam berwudhu) tidak boleh dipergunakan oleh orang yang hendak berwudhu atau mandi.

Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman.

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

“Maka basuhlah mukamu dan tanganmu“. [Al-Maidah/5 : 6]

Jika wanita ini menggunakan kutek pada kukunya, maka hal itu akan menghalangi mengalirnya air hingga tidak bisa dipastikan bahwa ia telah mencuci tanganya, dengan demikian ia telah meninggalkan satu kewajiban di antara beberapa yang wajib dalam berwudhu atau mandi.

Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang maksudnya : Tidak sah wudhunya seseorang bila pada jari-jarinya terdapat adonan (sesuatu yang dicampur air) atau tanah.

Maksud dari hadis tersebut adalah kutek dan tanah yang memiliki ketebalan dapat menghalangi mengalirnya air pada kulit, maka wudhu seseorang tidak sah dengan adanya ketebalan tersebut karena air tidak dapat menyentuh kulit.

Kemudian, Menurut Hadits Riwayat Muslim, disebutkan terdapat seseorang yang berwudhu kemudian dia membiarkan satu kuku jari kakinya tidak terkena air. Rasulullah SAW pun memperhatikan dan menyuruhnya, “Kembali, ulangi wudhumu dengan baik.” Orang tersebut pun mengulangi wudhunya, lalu ia pun shalat.

Penggunaan Kutek berlabel Halal

Demi memperindah kuku, sebagian dari kita mungkin suka menggunakan kuteks atau cat pewarna kuku. Ada berbagai pilihan yang bisa kita lakukan untuk mewarnai kuku, mulai dari memakai bahan seperti pacar atau henna, hingga mengenakan cat kuku yang beragam warnanya.

Dari segi estetika, pilihan yang manapun mungkin tidak masalah. Tapi, kekhawatiran bisa muncul, terutama bila dikaitkan dengan sah atau tidaknya wudhu seseorang jika mereka mengenakan kuteks.

Kutek merupakan salah satu bagian dari kosmetik yang cukup penting dalam mendukung penampilan seorang perempuan. Kutek berlabel halal adalah Cat kuku yang diformulasikan dengan bahan-bahan yang tidak haram. Kutek halal adalah kutek yang tidak menghalangi air wudhu masuk ke sela-sela kuku atau meresap ke dalam kulit. Umumnya kutek halal memiliki ciri *breathable* alias memiliki kemampuan untuk menyerap air.

Menurut Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), selama kutek tersebut tidak berbahan haram dan mampu menembus ke pori-pori kuku, maka produk tersebut boleh digunakan.

Tidak diragukan lagi, bahwa setiap wanita menyukai keindahan. Wanita senang berhias dan memanjakan dirinya dengan semua hal yang indah-indah. Termasuk salah satunya adalah menghias kuku.

Jika dulu orang menghias kuku hanya dengan inai atau pacar kuku, maka kini varian cat kuku atau kutek berbahan kimia sangat banyak, dan desain menghias kuku pun juga beragam. Ada yang disebut *nail art* atau seni menghias kuku, yakni mengecat kuku dengan berbagai desain dan warna agar kuku tampak cantik.

Cat kuku atau yang lebih dikenal dengan kuteks mulai ditemukan 4.000 tahun yang lalu di Babilonia Selatan, para bangsawan menggunakan sambungan kuku yang terbuat dari emas untuk menghiasi kuku jari tangan dan kaki mereka.

Sedangkan di Mesir, rias kuku sudah dilakukan 6.000 tahun yang lalu menggunakan hena pada kuku. Para bangsawan mewarnai kukunya menggunakan warna merah sebagai simbol derajatnya. Lain halnya di Cina, kuteks ditemukan sekitar 5.000 tahun yang lalu.

Para perempuan mulai memanjangkan kuku sebagai tanda bahwa perempuan tidak perlu melakukan pekerjaan kasar. Perak dan emas digunakan untuk melindungi kuku. Kuteks dibuat menggunakan kelopak bunga yang dihancurkan sebagai pewarna kuku.

Kemudian muncul peraturan tentang warna kuku di Cina, yaitu warna emas dan silver hanya boleh digunakan oleh para bangsawan sedangkan para rakyat yang derajatnya lebih rendah hanya boleh menggunakan warna yang pucat.

Oleh karena perubahan dan perkembangan zaman, sekarang kuteks digunakan oleh berbagai kalangan. Tidak seperti dulu yang hanya boleh digunakan oleh para kaum bangsawan. Kuteks sekarang lebih berkembang lagi untuk membuat dekorasi pada kuku yang lebih dikenal dengan istilah "Nail Art".³

Di Indonesia sendiri, kepopuleran seni menghias kuku mulai berkembang pesat pada tahun 2012. Oleh karena perubahan dan perkembangan zaman, sekarang kuteks digunakan oleh berbagai kalangan. Tidak seperti dulu yang hanya boleh digunakan oleh para kaum bangsawan. Kuteks sekarang lebih berkembang lagi untuk membuat dekorasi pada kuku yang lebih dikenal dengan istilah "Nail Art". Nail Art adalah kutek halal yang tidak mudah rusak dan akan tahan lebih lama.

Masyarakat memakai kutek halal ini memiliki beberapa alasan, yang pertama dipakai ketika akan melaksanakan acara-acara penting, formal ataupun non formal. Karena kutek ini menunjang kecantikan penampilan perempuan. Bahwasanya mereka memakai kutek halal tersebut sudah menjadi tradisi fashion perempuan, mereka mengikuti tren.

Yang kedua, selain untuk menambah kecantikan mereka beralasan bahwa memakai kutek halal dapat menambah kecantikan agar tampil lebih feminim.

³ Gabrielle Michelin, "Perancangan Informasi Mengenai Nail Art Mandiri Di Rumah Melalui Media Buku Ilustrasi" (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2020).

Dan alasan yang ketiga yaitu bahwa memakai kutek halal sebagai bentuk ekspresi diri seorang perempuan masa kini, agar tampil lebih modis dan menarik perhatian.

Dari beberapa alasan yang telah penulis sebutkan, masyarakat masih saja memakainya ketika shalat. Namun, mereka tidak tau bagaimana status hukum dari apa yang mereka pakai tersebut.

Tinjauan fikih atau dasar hukum yang dijadikan sandaran penelitian ini adalah Hadist yang diriwayatkan Imam Nasai

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَنَّ امْرَأَةً، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فَقَبِضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَدْرُ أَيُّ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَطْفَارَكَ بِالْحِنَاءِ

dari 'Aisyah berkata, "Seorang perempuan mengulurkan tangannya kepada Nabi SAW dengan sebuah kitab, wanita itu memegang tangan beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku ulurkan tanganku dengan sebuah kitab namun engkau tidak mengambilnya?! Beliau bersabda: "Aku tidak tahu, apakah itu tangan seorang perempuan atau tangan laki-laki." Perempuan itu berkata, "Ini tangan seorang perempuan." Beliau bersabda: "Sekiranya Engkau seorang perempuan, hendaklah kau warnai kukumu dengan pacar (inai)." (HR Nasai).

Menurut Hadits Riwayat Muslim, disebutkan terdapat seseorang yang berwudhu kemudian dia membiarkan satu kuku jari kakinya tidak terkena air. Rasulullah SAW pun memperhatikan dan menyuruhnya, "Kembali, ulangi wudhumu dengan baik." Orang tersebut pun mengulangi wudhunya, lalu ia pun shalat.

Para ulama berpendapat tentang pewarna kuku atau kuteks hanya diperbolehkan saat keadaan haid dan nifas. Ini artinya, wanita yang sedang dalam kondisi wajib salat tidak diperbolehkan menggunakan kutek.

Sesungguhnya kutek itu tidak boleh dipergunakan wanita jika ia hendak sholat, karena kutek tersebut akan menghalangi mengalirnya air dalam bersuci (pada bagian kuku yang tertutup oleh kutek itu), dan segala sesuatu yang menghalangi mengalirnya air (pada bagian tubuh yang harus disucikan dalam berwudhu) tidak boleh dipergunakan oleh orang yang hendak berwudhu atau mandi.

Oleh karena itu, apabila seorang perempuan menggunakan kutek, hendaknya ia membersihkan kuteknya terlebih dahulu sebelum berwudhu.

Dan juga bahwa menurut berbagai ulama, bila pewarna kuku atau kuteks yang digunakan menghalangi air dari kuku, maka wudhunya tidak dianggap sah.

Di luar itu, ada pendapat yang mungkin sedikit berbeda. Misal, seperti diutarakan oleh Syaikh Muhammad Khattab, guru dari mantan Menteri Wakaf dan Urusan al-Azhar Mesir, Syaikh Ahmad al-Baquri. Dalam buku 'ad-Din al-Khalish', Syaikh Muhammad menyamakan hukum antara mengenakan cincin yang begitu ketat dan tak bisa dilalui oleh air, dengan menggunakan pewarna kuku.

Meski demikian, Syaikh Ahmad tetap menganjurkan agar perempuan mengenakan pewarna kuku atau kuteks yang tidak menghalangi air. Sehingga, akan lebih aman jika kita mengenakan pewarna kuku seperti pacar atau henna yang memang tidak menutupi permukaan kulit.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kutek berlabel Halal saat Shalat

Penulis melihat dimasyarakat banyak yang menggunakan atau memakai kutek. Yang mana kutek ini dari segi bahan dilabelkan halal. Kutek berlabel halal ini juga mempunyai warna dan motif yang bervariasi.

Kutek ini biasanya dipakai akan saat acara-acara berharga, formal maupun nonformal. Kutek ini menunjang penampilan, terutama perempuan. Tidak hanya pada saat acara, namun juga dipakai untuk keseharian. Tak jarang juga dipakai saat shalat tanpa menghapusnya saat akan berwudhu.

Hal ini masih saja dipakai oleh masyarakat karena beberapa alasan yakni mereka beralasan bahwa memakai kutek halal tersebut sudah menjadi tradisi fashion perempuan, mereka mengikuti tren.

Yang kedua, mereka beralasan bahwa memakai kutek halal dapat menambah kecantikan agar tampil lebih feminim.

Dan alasan yang ketiga yaitu bahwa memakai kutek halal sebagai bentuk ekspresi diri seorang perempuan masa kini, agar tampil lebih modis dan menarik perhatian.

Pandangan dari beberapa kalangan masyarakat adalah boleh dan bisa, karena mereka berkata "*Kutek halal atau Nail art itu halal, makanya bisa dibawa shalat*" maksudnya mereka yang menggunakan kutek tersebut berpendapat boleh atau bisa dipakai shalat karena sudah berlabelkan halal.

"*Bahan nya halal, tapi kada tau kalau dibawa shalat kayapa*" maksud mereka bahannya sudah pasti halal, namun untuk shalat tidak tau hukumnya.

"*Yang pasti bahannya halal, tapi dipakai shalat tergantung keyakinan masing-masing*" maksudnya bahan kuteknya halal, namun untuk shalat tergantung yang memakainya dan bagaimana orang tersebut meyakini apakah sah dipakai shalat ataupun tidak. Seperti itulah pandangan dari beberapa kalangan dimasyarakat.

Illat hukum dari penggunaan kutek halal saat shalat ini adalah tidak diperbolehkan. Karena tidak secara menyeluruh mengenai bagian kuku pada saat berwudhu.

Kemudian, Di antara syarat sah wudhu adalah membasuh anggota-anggota wudhu, salah satunya adalah tangan, dari ujung jari sampai siku. Oleh karena itu, kuku menjadi salah satu anggota tangan yang wajib dibasuh. Maka, jika wudhu tidak sah secara otomatis juga shalat nya tidak sah.

Menariknya dari materi telaah ini adalah dapat mengetahui suatu barang yang dilabelkan halal atau disebut kutek halal (nail art), tidak semata-mata diterima mentah-mentah. Bahan boleh halal, akan tetapi jika akan dibawa shalat lebih diperhatikan terlebih dahulu.

Solusi penulis terhadap permasalahan ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya bagaimana tentang seharusnya kutek halal atau yang disebut dengan nail art itu, ketika hendak berwudhu haruslah dihapus terlebih dahulu.

Kesimpulan

Dari rumusan utama dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kutek berlabel halal pada saat shalat menurut perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan karena kutek (nail art) ini apabila dipakai mempunyai tekstur seperti adonan dan berlapis-lapis sehingga tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian manfaat penelitian ini yaitu sebagai pengetahuan terhadap hukum-hukum agama tentang bagaimana penggunaan kutek berlabel halal saat shalat.

Soal dan Jawaban

1. Apa yang dimaksud dengan Kutek berlabel halal (nail art) ?

Jawab:

Kutek merupakan salah satu bagian dari kosmetik yang cukup penting dalam mendukung penampilan seorang perempuan. Kutek berlabel halal adalah Cat kuku yang diformulasikan dengan bahan-bahan yang tidak haram.

2. Apa saja ciri-ciri Kutek berlabel halal (nail art) ?

Jawab:

Bahan dasar yang digunakan untuk membuat kutek harus berbahan polimer atau waterbase, Tidak berbau tajam dan tidak menggumpal, Mudah kering, serta memiliki logo Halal MUI.

3. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pemasangan Kutek berlabel halal (nail art) ?

Jawab:

Sifat cat kuku yang terbuat dari bahan kimia biasanya menghalangi jalannya air saat berwudhu, karena pada umumnya cat kuku menggunakan bahan yang membentuk lapisan kedap air. Oleh karena itu, menggunakan cat kuku tidak diperbolehkan saat akan melakukan shalat ataupun berwudhu, karena segala sesuatu yang menghalangi jalannya air untuk bagian tubuh yang harus disucikan tidak diperbolehkan untuk digunakan.

4. Apa dalil hukumnya ?

Jawab:

Menurut Hadits Riwayat Muslim, disebutkan terdapat seseorang yang berwudhu kemudian dia membiarkan satu kuku jari kakinya tidak terkena air. Rasulullah SAW pun memperhatikan dan menyuruhnya, "Kembali, ulangi wudhumu dengan baik." Orang tersebut pun mengulangi wudhunya, lalu ia pun shalat.

Penggunaan nail art maupun kutek halal karena ingin mempercantik diri dan bukan merupakan karakteristik ataupun suatu perbuatan yang dikhususkan dilakukan oleh wanita-wanita kafir. Bagi wanita Muslimah boleh saja menggunakannya, namun dengan syarat tambahan, yaitu dilakukan saat wanita Muslimah tersebut sedang dalam haid ataupun nifas. Apabila tidak dalam keadaan tersebut, maka ia harus berkomitmen untuk menghapus cat kuku tersebut supaya sah wudhunya.

5. Bagaimana pendapat para ulama ?

Jawab:

Bahwa menurut berbagai ulama, bila pewarna kuku atau kuteks yang digunakan menghalangi air dari kuku, maka wudhunya tidak dianggap sah.

Di luar itu, ada pendapat yang mungkin sedikit berbeda. Misal, seperti diutarakan oleh Syaikh Muhammad Khattab, guru dari mantan Menteri Wakaf dan Urusan al-Azhar Mesir, Syaikh Ahmad al-Baquri. Dalam buku 'ad-Din al-Khalish', Syaikh Muhammad menyamakan hukum antara mengenakan cincin yang begitu ketat dan tak bisa dilalui oleh air, dengan menggunakan pewarna kuku. Meski demikian, Syaikh Ahmad tetap menganjurkan agar perempuan mengenakan pewarna kuku atau kuteks yang tidak menghalangi air. Sehingga, akan lebih aman jika kita mengenakan pewarna kuku seperti pacar atau henna yang memang tidak menutupi permukaan kulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Gina, Nur Salsabila S. 2022. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan Nail Art Di Ggirlneeded. Id Di Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Michelin, Gabrielle. 2020. Skripsi “Perancangan Informasi Mengenai Nail Art Mandiri Di Rumah Melalui Media Buku Ilustrasi.” Universitas Komputer Indonesia.
- Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.